



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jateng;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Polres Semarang, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, beralamat di Perum Eksekutif Blok BI Nomor 11-12 Perum Puri Anjasmoro - Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Unr, tanggal 9 September 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Catur Yuliwiranto, MSW dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan orang tua Anak yang bernama Maria Suci Rahayu serta Pekerja Sosial Profesional Anak yang bernama Nur Hidayatullah, S.ST dan Yayasan Cinta Kasih Bangsa yang bernama Dwi Budi Ariyanto, S.Kep.Ns;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr tanggal 6 September 2021 tentang penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Amak Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **anak** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “ **pidana pengawasan** ” di Panti Sosial Anak “Mandiri” Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang **dan pengganti pidana denda dengan Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan** di Panti Sosial Anak “ Mandiri ” Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan selama anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y”;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y”;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - ❖ Uang tunai senilai Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara;**



- ❖ 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna Putih.

Dikembalikan kepada Anak;

7. Menetapkan anak membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua anak sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan orang tua anak menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak masih ingin sekolah, masa depan anak masih panjang serta orang tua anak masih sanggup merawat, mendidik dan memelihara anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Anak beserta orangtuanya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-59/M.3.42/Enz.2/09/2021 tanggal 1 September 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Anak 2 dan saksi Anak 1 datang langsung kerumah Anak untuk membeli pil "Y" seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip pil "Y" yang berisi 5 (lima) butir, kemudian setelah membeli pil "Y" saksi Anak 2 dan saksi Anak 1 langsung pergi;
- Bahwa kemudian Anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan kaleng rokok gudang garam warna merah hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (selanjutnya disebut pil Y), 1 (satu) plastik klip berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil "Y", dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna putih;
- Bahwa barang berupa obat/pil warna putih berlogo "Y" yang dimiliki oleh Anak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NOF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3788/2021/NOF dan BB-3789/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
 - Bahwa Anak memperjualbelikan sediaan farmasi obat/pil warna putih logo "Y" tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jawa Tengah, atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU**, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi Anak 2 dan saksi Anak 1 datang langsung kerumah Anak untuk membeli pil "Y" seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip pil "Y" yang berisi 5 (lima) butir, kemudian setelah membeli pil "Y" saksi Anak 2 dan saksi 1 langsung pergi;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan kaleng rokok gudang garam warna merah hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" (selanjutnya disebut pil Y), 1 (satu) plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil "Y", dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna putih;
- Bahwa barang berupa obat/pil warna putih berlogo "Y" yang dimiliki oleh Anak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NOF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3788/2021/NOF dan BB-3789/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Bahwa obat/pil warna putih logo "Y" yang Anak jual belikan tidak memiliki merk, tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada petunjuk aturan pakai dan kegunaannya hanya dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Anak memperjualbelikan sediaan farmasi obat/pil warna putih logo "Y" tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PURWOKO Bin WARSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jawa Tengah,
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polrse Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan / memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa sediaan farmasi atau obat obatan (pil / tablet).
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa sediaan farmasi atau obat obatan (pil / tablet) telah diperjual belikan atau edarkan oleh Anak kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 adalah pil berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “;
- Bahwa peran Anak adalah orang yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat obatan pil berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “ tanpa ijin edar;
- Bahwa peran anak saksi 1 dan anak 2 adalah sebagai pembeli sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL untuk digunakan dirinya sendiri;
- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah anak di Jawa Tengah telah melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi (pil / tablet) berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “ kepada pembeli yaitu anak saksi 1 dan anak saksi 2;
- Bahwa anak saksi 1 dan anak saksi 2 telah membeli pil berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “ dari Anak sebanyak 5 (lima) butir, dengan harga Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak berhasil ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” dan 1 (satu) plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y”.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” yang sudah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk kemasan per plastik klip kepada pembeli yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun pemakaian secara gratis;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak adalah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" dan 1 (satu) plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y";
- Bahwa Anak menyimpan sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam, yang berada diatas kasur tempat tidur Anak;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak diakui milik Anakl.
- Bahwa Anak dalam mengedarkan / memperjualbelikan sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" kepada pembeli dalam tiap klipnya 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah), namun Anak juga menjual dalam kemasan 5 (lma) butir dengan harga Rp. 15.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. SAKSI PURWANTO Bin BIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak, anak dari ERWAN NAWAWI, pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 seitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Jawa Tengah;



- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polrse Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan / memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa sediaan farmasi atau obat obatan (pil / tablet);
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa sediaan farmasi atau obat obatan (pil / tablet) telah diperjual belikan atau edarkan oleh Anak kepada Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2 adalah pil berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “;
- Bahwa peran Anak adalah orang yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat obatan pil berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “ tanpa ijin edar;
- Bahwa peran anak saksi 1 dan anak saksi 2 adalah sebagai pembeli sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL untuk digunakan dirinya sendiri;
- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah anak di Jawa Tengah telah melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi (pil / tablet) berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “ kepada pembeli yaitu anak saksi 1 dan anak saksi 2;
- Bahwa anak saksi 1 dan anak saksi 2 telah membeli pil berwarna putih berbentuk bulat dengan logo huruf “ Y “ dari Anak sebanyak 5 (lima) butir, dengan harga Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak berhasil ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” dan 1 (satu) plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y”;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” yang sudah dalam bentuk kemasan per plastik klip kepada pembeli yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun pemakaian secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang saat melakukan penangkapan dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



pengeledahan terhadap Anak adalah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” dan 1 (satu) plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y”;

- Bahwa Anak menyimpan sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” berada di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah hitam, yang berada diatas kasur tempat Anak;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak diakui milik Anak;
- Bahwa Anak dalam mengedarkan / memperjualbelikan sediaan farmasi jenis pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” kepada pembeli dalam tiap klipnya 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah), namun Anak juga menjual dalam kemasan 5 (lima) butir dengan harga Rp. 15.000, - (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. ANAK SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa anak saksi kenal dengan Anak sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi dan anak saksi 2 diamankan oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena telah membeli sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari penjual yaitu anak;
- Bahwa anak saksi dan anak saksi 2 terakhir kali melakukan pembelian terhadap sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah;
- Bahwa cara anak saksi dalam mendapatkan barang berupa sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” adalah dengan cara membeli dari anak secara bertemu langsung face to face di rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah pada saat itu anak saksi datang bersama-sama dengan anak saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” yang anak saksi beli dari anak tersebut sebanyak 1 (satu) palstik klip kecil yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo “Y” seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang anak saksi gunakan untuk membeli sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari anak tersebut diatas adalah uang milik anak saksi sendiri dan uang milik anak saksi 2 karena pembelian tersebut anak saksi lakukan secara iuran bersama yaitu anak saksi iuran sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan anak saksi 2 iuran sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa bentuk kemasan dan wujud sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” yang anak saksi beli dari anak adalah sudah di kemasan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” serta tidak terdapat label merk obat dan tata cara aturan pakainya;
- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi dan anak saksi DJIBRAN ANNAFI dalam melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari anak adalah untuk anak saksi gunakan atau konsumsi sendiri secara bersama dengan anak saksi 2;
- Bahwa pada saat anak saksi membeli sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” kepada anak tidak menggunakan resep dan petunjuk dari dokter;
- Bahwa anak berprofesi bukan sebagai apoteker dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau medis kesehatan dalam melakukan penjualan sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” kepada anak saksi;
- Bahwa cara anak saksi dalam melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari anak yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan anak saksi 2 datang ke rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah dan selanjutnya anak saksi bersama dengan anak saksi 2 pada saat itu bertemu langsung dengan anak di rumah anak . Selanjutnya berlangsungnya komunikasi anak saksi menyerahkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak dan anak saksi diberi oleh anak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dan disitulah terjadi transaksi jual beli secara bertemu langsung face to face dengan anak ;

- Bahwa anak saksi melakukan transaksi pembelian terhadap sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah;.
- Bahwa cara anak saksi dalam memakai atau mengonsumsi sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" adalah satu kali mengonsumsi sebanyak 2,1/5 (dua setengah) butir obat / pil tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kemudian langsung anak saksi minum dengan menggunakan air kopi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui isi atau kandungan atau golongan dari obat sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang anak saksi beli dari anak ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan atau khasiat mutu terhadap sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang anak saksi beli dari anak .
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. ANAK SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi dan anak saksi 1 diamankan oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena telah membeli sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dari penjual yaitu anak;
- Bahwa anak saksi dan anak saksi 1 terakhir kali melakukan pembelian terhadap sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dari anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah;
- Bahwa cara anak saksi dalam mendapatkan barang berupa sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" adalah dengan cara membeli dari anak secara bertemu langsung face to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- face di rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah pada saat itu anak saksi datang bersama-sama dengan anak saksi 1;
- Bahwa sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang anak saksi beli dari anak tersebut sebanyak 1 (satu) palstik klip kecil yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang anak saksi gunakan untuk membeli sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dari anak tersebut diatas adalah uang milik anak saksi sendiri dan uang milik anak saksi 1 karena pembelian tersebut anak saksi lakukan secara iuran bersama yaitu anak saksi 1 iuran sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan anak saksi iuran sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - Bahwa bentuk kemasan dan wujud sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang anak saksi beli dari anak adalah sudah di kemasan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" serta tidak terdapat label merk obat dan tata cara aturan pakainya;
 - Bahwa maksud dan tujuan anak saksi dan anak saksi 1 dalam melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dari anak adalah untuk anak saksi gunakan atau konsumsi sendiri secara bersama dengan anak saksi 1;
 - Bahwa pada saat anak saksi membeli sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada anak tidak menggunakan resep dan petunjuk dari dokter;
 - Bahwa anak berprofesi bukan sebagai apoteker dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau medis kesehatan dalam melakukan penjualan sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada anak saksi;
 - Bahwa cara anak saksi dalam melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dari anak yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib anak saksi bersama-sama dengan anak saksi 1 datang ke rumah yang ditempati anak yang beralamat Jawa Tengah dan selanjutnya anak saksi bersama dengan anak saksi 1 pada saat itu bertemu langsung dengan anak di rumah anak. Selanjutnya berlangsungnya komunikasi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi menyerahkan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak dan anak saksi diberi oleh anak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" dan disitulah terjadi transaksi jual beli secara bertemu langsung face to face dengan anak;

- Bahwa anak saksi melakukan transaksi pembelian terhadap sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada anak pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang ditempati Anak yang beralamat Jawa Tengah;
- Bahwa cara anak saksi dalam memakai atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" adalah satu kali mengonsumsi sebanyak 2,1/5 (dua setengah) butir obat / pil tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kemudian langsung anak saksi minum dengan menggunakan air kopi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui isi atau kandungan atau golongan dari obat sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang anak saksi beli dari anak tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan atau khasiat mutu terhadap sediaan farmasi obat atau tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang anak saksi beli dari anak;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. SAKSI R. GATOT SYAMSU ARIA Bin SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Anak yaitu di Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat diamankan serta dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak, anak dari ERWAN NAWAWI oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada di pos siskamling sekitar tempat tinggal saksi. Kemudian datang anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menghampiri saksi menjelaskan dan memberitahu adanya proses penangkapan terhadap Anak yang diduga melakukan tindak pidana peredaran jual beli sediaan farmasi tanpa ijin edar yang lokasinya disekitar tempat tinggal saksi. Karena saksi selaku ketua RT setempat maka saksi menghubungi ketua RW setempat yaitu SUGIARSO Bin YUKINUN diminta untuk menjadi saksi dan disuruh datang ke rumah Anak guna menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap rumah yang ditempati Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba dirumah Anak;;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah saksi bersama SUGIARSO Bin YUKINUN selaku ketua RW dan Anak saat berada ditempat kejadian / lokasi penangkapan dijelaskan oleh petugas Kepolisian kalau Anak dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Sat Narkoba karena dengan sengaja telah melakukan tindak pidana mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba peran dari Anak adalah telah mengedarkan dengan cara memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet kepada pembeli secara bebas eceran yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, pada saat setelah proses penangkapan dijelaskan oleh petugas Tim Resmob Sat Narkoba serta pengakuan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan dengan cara memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dengan cara melakukan penjualan obat / pil (tablet) secara bebas kepada seorang pembeli. Namun saat dilakukan penangkapan serta dijelaskan petugas Tim Resmob Sat Narkoba serta pengakuan dari Anak diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.30 wib di rumahnya yang beralamatkan di Jawa Tengah berhasil menjual sediaan farmasi berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil / tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo Y dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pembeli yaitu anak saksi 2 dan anak saksi 1 dengan cara transaksi serah terima langsung;

- Bahwa saksi membenarkan, bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak berhasil menemukan barang bukti berupa : beberapa butir obat / pil (tablet) berwarna putih berbentuk bulat berlogo Y, atau yang sering saksi sebut dengan nama istilah "YARINDO";.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet yang berhasil saksi lihat dan telah diamankan dari Anak, anak dari ERWAN NAWAWI oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dimana plastik klip tersebut tidak terdapat label merk obat, jenis obat, komposisi atau kandungan obat dan tata cara aturan pakainya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah dijelaskan petugas baru mengetahui letak tepatnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" yang terletak diatas kasur (ranjang / tempat tidur) berada didalam kamar tidur pada rumah yang ditempati 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" yang diakui milik Anak, anak dari ERWAN NAWAWI sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak, ditempat kejadian Tim Resmob Sat Narkoba juga menemukan atau mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 Prime warna putih dan Uang tunai senilai Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak, anak dari ERWAN NAWAWI mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet dengan cara memperjualbelikan secara langsung dan eceran kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak, anak dari ERWAN NAWAWI telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet dengan cara memperjualbelikan secara langsung dan eceran kepada pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak didampingi orangtuanya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan sebelumnya anak pernah dimintai keterangan didepan penyidik tertuang dalam BAP anak, dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak, diamankan dan ditangkap anggota Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat dirumahnya yang beralamatkan Jawa Tengah karena Anak karena telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo Y atau sering disebut dengan nama "YARINDO";
- Bahwa peran Anak adalah mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / pil (tablet) kepada anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedangkan peran anak saksi 2 dan anak saksi 1 adalah melakukan iuran patungan untuk membeli sediaan farmasi berupa obat / pil (tablet) kepada Anak serta anak saksi 2 dan anak saksi 1 juga mengkonsumsi atau memakai sediaan farmasi berupa obat / pil (tablet) bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Anak telah mengedarkan / memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib dengan cara menjual 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil / tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo Y dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak saksi 2 dan anak saksi 1 dengan cara serah terima jual beli bertemu langsung bertempat dirumah Anak .

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib anak saksi 2 dan anak saksi 1 langsung datang kerumah Anak tanpa adanya komunikasi menggunakan HP dan setelah tiba dirumah Anak kemudian anak saksi 1 menyerahkan uang pembelian Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil / tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo Y kepada anak saksi 1;
- Bahwa benar pada saat anggota Tim resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak berhasil menemukan barang bukti berupa : bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi beberapa butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y".
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak adalah 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y";
- Bahwa Anak dalam menyimpan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" yang terletak diatas kasur (ranjang / tempat tidur) berada dikamar tidur pada rumah yang Anak
- Bahwa maksud dan tujuan Anak kedatangan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" adalah akan dijual oleh Anak kepada pembeli atau rekannya yang membutuhkan secara ecer dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 Prime warna putih dan Uang tunai senilai Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).
 - Bahwa Anak bisa mendapatkan sediaan farmasi beberapa butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dari Sdr. ALDO (jenis kelamin laki-laki, umur : 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan : - (tidak tahu), WNI, alamat : Baran Gembyang, Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang). Dengan ciri – ciri fisik : Tinggi badan \pm 170 cm, jenis rambut : keriting, Warna rambut : hitam, Warna kulit : Sawo matang, Telinga : -, Hidung : Lurus, Bentuk tubuh : Sedang, Bentuk Dagu : lengkung, Bentuk Muka : bulat, gambar tatto : dada depan kanan kiri, punggung belakang kanan kiri dan paha kanan kiri, serta ciri – ciri khusus lain : pakai anting pada kuping kiri dan sering pakai topi.
 - Bahwa Anak RYAN ARDANI SAPUTRO anak dari ERWAN NAWAWI dalam melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi beberapa butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" dari ALDO dengan cara bertemu secara langsung dan ditawarkan oleh ALDO untuk membeli sediaan farmasi kepada dirinya. Kemudian Anak merasa minat dan akhirnya akan membeli sediaan farmasi tersebut kepada ALDO.
 - Bahwa Anak melakukan transaksi sediaan farmasi kepada Sdr. ALDO berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" adalah merupakan sisa pembelian yang kedua sekitar bulan Mei 2021 Anak membeli 800 (delapan ratus) butir dan masih tersisa 220 (dua ratus dua puluh) butir karena yang 580 (lima ratus delapan puluh butir) sudah habis dijual oleh Anak kepada pembeli;
Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y" merupakan transaksi pembelian Anak ke 3 pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Anak membeli 100 (seratus butir) dan Anak jual eceran 2 (dua) butir maka masih sisa 98 (Sembilan puluh delapan) butir;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet Anak jual secara utuh seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat/pil warna putih logo "Y" yang Anakjual belikan tidak memiliki merk, tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada petunjuk aturan pakai dan kegunaannya hanya dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Anakdalam memperjualbelikan sediaan farmasi obat/pil warna putih logo "Y" tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan Anakmasih berstatus pelajar SMK sehingga tidak berprofesi sebagai apoteker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NOF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3788/2021/NOF dan BB-3789/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y".
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan "Y".
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna Putih.
4. Uang tunai senilai Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang dianggap benar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, anak saksi Djibran Annafi dan anak saksi 1 datang langsung kerumah Anak untuk membeli pil "Y" seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip pil "Y" yang berisi 5 (lima) butir, kemudian setelah membeli pil "Y" saksi Anak 2 dan saksi Anak 1 langsung pergi;
- Bahwa kemudian Anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan kaleng rokok gudang garam warna merah hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" (selanjutnya disebut pil Y), 1 (satu) plastik klip berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil "Y", dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna putih;
- Bahwa peran Anak adalah mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / pil (tablet) kepada Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedangkan peran anak saksi 2 dan anak saksi 1 adalah melakukan iuran patungan untuk membeli sediaan farmasi berupa obat / pil (tablet) kepada Anak serta anak saksi 2 dan anak saksi 1 juga mengkonsumsi atau memakai sediaan farmasi berupa obat / pil (tablet) bagi dirinya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak ditempat kejadian Tim Resmob Sat Narkoba juga menemukan atau mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 Prime warna putih dan Uang tunai senilai Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / butir pil / tablet dengan cara memperjualbelikan secara langsung dan eceran kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Anakdalam memperjualbelikan sediaan farmasi obat/pil warna putih logo "Y" tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anak lah yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan Terdakwa (dalam hal ini Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Anak dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Anak harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah“; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut:

- Pertama melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ATAU
- Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Anak, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dan dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah seorang Anak yang bernama Ryan Ardani Saputro, lahir pada tanggal 22 Maret 2004, berusia 17 tahun yang mana belum berusia 18 tahun. Hal ini bersesuaian dengan identitas Anak sewaktu Hakim menanyakan identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Anak, dan dibuktikan dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2000/TP/2006 atas nama Anak, sehingga termasuk kategori Anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa anak adalah subyek hukum yang telah diuraikan dibagian identitas anak sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak mengganggu jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan anak dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak Saksi dan keterangan anak sendiri dipersidangan, ternyata anak telah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri anak, dan anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan anak, maka terhadap anak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak adalah Pelaku yang dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Anak mengetahui dan menyadari perbuatan dan akibat yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga mengandung elemen yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi sudah cukup memenuhi keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 datang langsung kerumah Anak untuk membeli pil "Y" seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip pil "Y" yang berisi 5 (lima) butir, kemudian setelah membeli pil "Y" Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan kaleng rokok gudang garam warna merah hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo "Y" (selanjutnya disebut pil Y), 1 (satu)



plastik klip berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil “Y”, dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna putih;

Menimbang, bahwa Anak dalam menyimpan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y” dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y” yang terletak diatas kasur (ranjang / tempat tidur) berada dikamar tidur pada rumah yang Anak ;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / pil (tablet) kepada Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedangkan peran anak saksi 2 dan anak saksi 1 adalah melakukan iuran patungan untuk membeli sediaan farmasi berupa obat / pil (tablet) kepada Anak serta anak saksi 2 dan anak saksi 1 juga mengkonsumsi atau memakai sediaan farmasi berupa obat / pil (tablet) bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak kedatangan 1 (satu) buah kaleng tempat rokok gudang garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y” dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y” adalah akan dijual oleh Anak kepada pembeli atau rekannya yang membutuhkan secara ecer dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1761/NOF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3788/2021/NOF dan BB-3789/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah Negatif (tidak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Anak memperjualbelikan sediaan farmasi obat/pil warna putih logo “Y” tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan anak dan orangtuanya yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan, akan Hakim pertimbangan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Anak;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 KUHP karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Semarang atas nama Anak dengan Nomor Register Linmas: 41/LA.PN/VI/2021 yang dibuat oleh Enny Mardiyah, merekomendasikan agar dalam penanganan perkara Anak agar penyelesaian perkara Anak berupa Pidana Bersyarat, dengan pertimbangan :

1. Klien wajib mengikuti Rehabilitasi Sosial berupa konseling dan terapi psikologi dengan teknik konseling agama, konseling keluarga serta penyuluhan hukum;
2. Klien wajib melanjutkan sekolahnya, sehingga kebutuhan anak tentang pendidikan tetap terpenuhi. Klien masih berstatus sebagai SMK Dr. Cipto Ambarawa Kelas 11 Jurusan mesin ringan;
3. Anak wajib mengikuti bimbingan dari Guru BK Sekolah;
4. Orang tua masih sanggup membimbing, mengawasi, bertanggungjawab terhadap anak apabila anak mendapatkan Pidana dengan syarat;
5. Anak wajib mengikuti bimbingan, pendampingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa: "Pidana pokok Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelayanan masyarakat; atau
3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.”

Menimbang, bahwa sesuai faktanya bahwa anak sekolah di kelas XI SMK Dr Cipto Jawa Tengah dan setiap harinya anak masih masuk sekolah dan mengikuti pelajaran sekolah meskipun secara daring, sehingga untuk tidak mengganggu proses belajar anak lebih tepat dijatuhi pidana pengawasan dengan syarat khusus, dimana berapa lamanya nanti akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) maka penjatuhannya berupa pidana pengawasan dengan syarat khusus adalah yang paling tepat bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang amarnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah tentang peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas XI SMK Dr Cipto Ambarawa;
- Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya;
- Anak sanggup untuk memperbaiki perilakunya ke hal hal yang lebih baik;
- Adanya pernyataan kesanggupan dari orang tua anak jika orang tua masih sanggup mendidik dan mengawasi anak menjadi lebih baik lagi dan bertanggungjawab;
- Anak belum pernah dihukum;
- Adanya rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang agar anak diberikan tindakan berupa **pidana dengan syarat**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak selama persidangan tidak ditahan, maka tidak ada perintah memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, akan tetapi anak tidak memiliki kemampuan finansial dan masih bergantung kepada orang tuanya, maka Orang tua anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa " pidana pengawasan " di di Panti Sosial Anak " Mandiri " Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang **dan pengganti pidana denda dengan Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan** di Panti Sosial Anak " Mandiri " Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan selama anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6.1. 1 (satu) buah kaleng tempat rokok Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y”.

6.2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan “Y”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.3. Uang tunai senilai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6.4. 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Prime warna Putih.

Dikembalikan kepada Anak;

7. Membebaskan kepada orang tua anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Puthut Rully Kushardian, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak, Pekerja Sosial Profesional Anak dan Yayasan Cinta Kasih Bangsa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H.,M.H.,